



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NAGARI LUNANG BARAT
KEC. LUNANG
KAB. PESISIR SELATAN

Jl. Poros Nagari Lunang barat.ke.Lunang.Kab pesel Kode pos25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT
NOMOR : 141.32/25/Kpts. BKL-WN-LB/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
TINGKAT KAMPUNG TANJUNG RAYA NAGARI LUNANG BARAT,
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI LUNANG BARAT

Menimbang :

- a. Bahwa keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam pembangunan bangsa, maka peranan dan tanggung jawab orang tua menjadi sangat penting terutama dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga agar setiap anggota keluarga dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh, maju, mandiri dan berkualitas;
- b. Bahwa Demi Terwujudnya Upaya Pemenuhan Pembinaan Kepada Lansia Dan Keluarga Serta Peran Masyarakat Dalam Mendukung Kegiatan Bina Keluarga Lansia Perlu Dibentuk Tim Pelaksana Tingkat kampung di Nagari Lunang Barat;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Surat Keputusan Wali Nagari Tentang Tim Pelaksana Bina Keluarga Lansia Taruna

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Pengangkatan Nama- Nama Bina Keluarga Lansia Tingkat Kampung Tanjung Raya Lunang Barat, Kecamatan Lunang , Kabupaten Pesisir Selatan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA :

Mekanisme kerja Tim Pelaksana Tingkat Nagari adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan bina keluarga Lansia (BKL) sebagai tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pelaksana kegiatan keluarga berencana Nagari Lunang Barat.
- b. Secara berkala Tim Nagari menyampaikan laporan kepada Wali Nagari dan Tim pembina tingkat Kecamatan;

KETIGA :

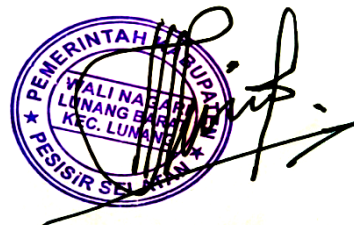
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dan ada hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lunang Barat
Pada Tanggal 10 januari 2019

WALI NAGARI LUNANG BARAT



SUPARDI

Tembusan:

Disampaikan kepada Yth:

1. Camat LUNANG
2. ARSIP

Lampiran : Keputusan Wali Lunang Barat
Nomor : 140/32/25 /SK. BKL/I/2019
Tanggal : 10 januari 2019
Tentang : pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia kampung
Tanjung Raya Nagari Lunang Barat

NO	NAMA	JABATAN
1	Wali Nagari	Penanggung jawab
2	Ketua TP_PKK Nagari	Pembina I
3	Pimpinan Pustu	Pembina II
4	PKB wilayah Kerja	Pembina III
5	Yuni aswanti	Ketua
6	Isni suaida	Sekretaris
7	Sepryanti	Bendahara

WALI NAGARI LUNANG BARAT



SUPARDI

